

Pancasila Dalam Dinamika Sistem Hukum Dan Pemerintahan Indonesia

Agus Humaidi

Jurusan Relasi Industri, Politeknik Krakatau
E-mail: gushum83@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Pancasila in Indonesia's national legal system has a central role in forming an ideological and normative foundation for the formation of laws and public policies. Pancasila, as the foundation of the state enshrined in the 1945 Constitution, becomes the main guide in the legislative process to ensure that every legislation and policy reflects the values of Pancasila such as justice, unity, democracy, and social welfare. Pancasila has also played a crucial role in legal reform after the fall of the New Order regime, strengthening human rights protection, transparency in law enforcement, and the development of an inclusive justice system. This research uses the literature review method to analyze the application of Pancasila in the dynamics of Indonesia's legal system and governance, by collecting and analyzing academic sources to present a comprehensive picture of the role of Pancasila in the context of law and governance.

Keywords: Pancasila, Legal System, Public Policy, Legal Reform, Indonesia

ABSTRAK

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk landasan ideologis dan normatif bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik. Pancasila, sebagai dasar negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi panduan utama dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Pancasila juga berperan krusial dalam reformasi hukum pasca jatuhnya rezim Orde Baru, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, transparansi penegakan hukum, dan pembangunan sistem peradilan yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk menganalisis penerapan Pancasila dalam dinamika sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber akademis untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai peran Pancasila dalam konteks hukum dan pemerintahan.

Kata kunci: Pancasila, Sistem Hukum, Kebijakan Publik, Reformasi Hukum, Indonesia

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran fundamental dalam membentuk dinamika sistem hukum dan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari substansi hukum yang dijabarkan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terbagi menjadi tiga subsistem yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup isi dari hukum itu sendiri, yang dalam negara dengan konsep civil law, seperti Indonesia, penegakan hukumnya cenderung mengikuti pasal-pasal yang tercantum dalam norma hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Akmal, 2021).

Pancasila merupakan falsafah dan ideologi yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan di sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai *Philosophische Grondslag*, Pancasila menjadi landasan yang mendasari pembentukan kebijakan dan sistem hukum di Indonesia, mencerminkan karakter dan nilai-nilai fundamental bangsa dalam setiap aspek kehidupan bernegara (Ismayawati, 2018).

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tidak hanya penting untuk melihat bagaimana hukum di Indonesia dibentuk dan dijalankan, tetapi juga untuk

mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila mampu mempengaruhi dan membentuk budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran Pancasila dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa. Dalam praktiknya, penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi dalam penegakan hukum dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, upaya penguatan implementasi Pancasila terus dilakukan melalui pendidikan, reformasi hukum, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, memahami dinamika penerapan Pancasila dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tidak hanya penting untuk melihat bagaimana hukum di Indonesia dibentuk dan dijalankan, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila mampu mempengaruhi dan membentuk budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran Pancasila dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan di Indonesia tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa.

b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *review literatur* untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan Pancasila dalam dinamika sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis kritis dari berbagai sumber akademis, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Sumber-sumber tersebut akan dikaji untuk mengidentifikasi pandangan ilmiah, filosofis, historis, etis, dan hukum mengenai Pancasila serta bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam kebijakan dan sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks hukum dan pemerintahan melalui sintesis dan interpretasi temuan-temuan yang ada.

c. Tinjauan Pustaka

1. Sejarah dan Filosofi Pancasila

Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia, yang diberi nama Pancasila. Menurut Prof. Muhammad Yamin, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata yaitu "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti batu penjur atau penghubung. Perumusan Pancasila dimulai pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ketika pada tahun 1944 Jepang berusaha mendapatkan dukungan dengan menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia (Kurniana et al., 2023).

Dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, beliau menguraikan filosofi di balik kelima sila Pancasila yang kita kenal sekarang (Ayuningtyas & Amani, 2023). Dasar pertama yang

dikemukakan oleh Soekarno adalah kebangsaan, yang merujuk pada persatuan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan nasional. Soekarno menekankan bahwa nasionalisme Indonesia tidak boleh berubah menjadi chauvinisme, yang memandang rendah bangsa lain. Rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional harus tetap menghormati bahwa Indonesia adalah bagian kecil dari dunia yang luas.

Dasar kedua adalah internasionalisme. Soekarno menyatakan bahwa internasionalisme tidak dapat berkembang tanpa berakar pada nasionalisme, dan sebaliknya, nasionalisme tidak akan subur tanpa berada dalam konteks internasionalisme. Kedua prinsip ini harus berjalan berdampingan dan tidak terpisahkan.

Dasar ketiga adalah permusyawaratan perwakilan dan mufakat. Menurut Soekarno, keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Perwakilan juga harus memperjuangkan kepentingan rakyat dari berbagai golongan dalam masyarakat.

Dasar keempat adalah kesejahteraan. Soekarno menekankan bahwa demokrasi yang diinginkan bukanlah demokrasi ala Barat, melainkan demokrasi yang membawa kesejahteraan sosial dan ekonomi, yang disebutnya sebagai "demokrasi politik-ekonomi" yang mampu membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar kelima adalah ketuhanan. Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negara di mana setiap orang bebas untuk menyembah Tuhan menurut keyakinan masing-masing,

tanpa adanya egoisme agama. Masyarakat harus menjalankan agamanya dengan penuh rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain. Kelima prinsip ini kemudian diberi nama Pancasila, yang berarti lima dasar untuk mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pancasila ini dapat diringkas menjadi tiga prinsip utama: sosionasionalisme, sociodemocratie, dan ketuhanan, yang pada akhirnya bisa disederhanakan menjadi satu prinsip utama, yaitu gotong royong. Gotong royong menggambarkan semangat kerjasama dan usaha bersama, yang merupakan inti dari Pancasila.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan fondasi yang menuntun segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila terdiri dari lima prinsip utama yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Kelima prinsip tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Setiap sila dari Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan hukum di Indonesia, serta dalam menjalankan

pemerintahan dan kehidupan sosial (Utari.I.S, 2020).

Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi acuan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai dasar normatif yang memandu proses legislasi dan memastikan bahwa setiap produk hukum mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia (Yonas, 2018).

3. Teori dan Konsep Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pancasila

Sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi landasan normatif bagi pembentukan dan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep ini menekankan pada prinsip-prinsip seperti demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat, yang semuanya berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Azikin, 2018).

Salah satu teori utama yang mendasari sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila adalah teori

kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Teori ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi perwakilan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang memastikan partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam menentukan arah kebijakan negara (Azmi, 2017).

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang khas Indonesia, yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai budaya dan tradisi Indonesia. Berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan kolektif. Konsep ini juga menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong sebagai sarana untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi Pancasila memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas (Nas, 2005).

Prinsip keadilan sosial dan ekonomi juga menjadi elemen kunci dalam sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila. Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan

dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Pemerintahan yang berlandaskan Pancasila harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh rakyat Indonesia (Gedeona, 2004).

Sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila juga sangat menekankan pada integrasi nasional dan persatuan. Sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," menuntut pemerintah untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus menghindari segala bentuk diskriminasi dan upaya pemecah belah, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran (Irianto, 2013).

d. Pembahasan

1. Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki peran sentral dalam membentuk sistem hukum nasional Indonesia. Implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional dilakukan dengan memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan

praktik hukum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Proses legislasi di Indonesia, misalnya, diwajibkan untuk mengacu pada Pancasila sebagai pedoman utama. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, setiap produk hukum yang disusun harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan semangat Pancasila.

Dalam praktiknya, implementasi Pancasila tercermin dalam berbagai aspek hukum di Indonesia. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak beragama setiap warga negara. Ini diwujudkan melalui berbagai undang-undang yang menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut adanya perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mencakup berbagai peraturan yang melindungi hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip ini juga diterapkan dalam penegakan hukum yang menuntut proses yang adil dan

tidak diskriminatif bagi setiap individu.

Selain itu, prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengharuskan adanya demokrasi yang partisipatif dan representatif dalam sistem hukum nasional. Proses pengambilan keputusan dalam legislasi harus melalui musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan berbagai pihak yang mewakili kepentingan rakyat. Prinsip Persatuan Indonesia menekankan pentingnya integrasi dan kesatuan dalam keberagaman, sehingga setiap kebijakan dan peraturan hukum harus mengedepankan kesatuan bangsa dan menghindari segregasi sosial. Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut adanya pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dalam sistem hukum. Implementasi prinsip ini terlihat dalam peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan yang ada. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, diharapkan sistem hukum nasional Indonesia dapat mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

2. Peran Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia karena berfungsi sebagai landasan ideologis yang mengatur

proses pembaharuan hukum dan kebijakan publik. Sebagai dasar negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila tidak hanya menjadi pijakan filosofis tetapi juga normatif dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, gotong royong, dan kesetaraan, menjadi panduan dalam menyusun undang-undang yang melindungi dan menguntungkan semua lapisan masyarakat Indonesia (Vaprilian & Maharani, 2023).

Selain itu, Pancasila berperan sebagai dasar dari sistem hukum nasional Indonesia yang didasarkan pada prinsip negara hukum. Konsep ini menjamin bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Ketika pembaharuan hukum dilakukan, nilai-nilai Pancasila membimbing proses penetapan undang-undang yang berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologis tetapi juga sebagai pedoman moral dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik yang adil dan menguntungkan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum mencerminkan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mempromosikan keadilan sosial sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional.

3. Pancasila dan Reformasi Hukum di Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran krusial dalam proses reformasi hukum yang telah berlangsung di Indonesia. Reformasi hukum ini merupakan upaya untuk memperbaiki sistem hukum yang ada agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga normatif dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum di Indonesia adalah pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan upaya besar-besaran untuk merevisi undang-undang yang dianggap otoriter dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Reformasi hukum ini dipandang sebagai langkah krusial dalam membangun kembali fondasi demokrasi dan mengembalikan kedaulatan hukum kepada rakyat. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya seperti kedaulatan rakyat, persatuan nasional, dan keadilan sosial, menjadi pedoman utama dalam merumuskan undang-undang yang lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila juga menginspirasi perubahan-perubahan penting dalam struktur hukum Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang transparan, dan penguatan sistem peradilan. Konsep negara hukum

yang dipegang teguh dalam Pancasila memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur bidang-bidang kritis seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pada globalisasi dan dinamika politik nasional, Pancasila terus menjadi titik pijak dalam menanggapi tantangan-tantangan baru dalam sistem hukum. Peran Pancasila tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga menjadi cermin dari nilai-nilai moral dan etika yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Meskipun demikian, implementasi Pancasila dalam reformasi hukum tidak selalu berjalan mulus, dengan tantangan seperti interpretasi yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai Pancasila serta resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak. Pancasila merupakan fondasi yang kokoh dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Peran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya memandu proses perubahan hukum yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut selaras dengan visi negara yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar hukum formal, tetapi juga spirit yang menggerakkan upaya pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan harmonis.

e. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia menegaskan perannya yang sentral dalam membentuk landasan ideologis dan normatif bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik. Pancasila, sebagai dasar negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi panduan utama dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, perlakuan adil bagi semua individu, serta penguatan demokrasi partisipatif dan representatif.

Selanjutnya, Pancasila juga berperan dalam reformasi hukum di Indonesia, terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi ini menjadi momentum penting untuk merevisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan sosial Pancasila. Dengan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, transparansi penegakan hukum, dan pembangunan sistem peradilan yang lebih inklusif, Pancasila memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mematuhi prinsip negara hukum tetapi juga mampu memenuhi tuntutan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

f. Daftar Pustaka

- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761>
- Ayuningtyas, J., & Amani, T. (2023). Filosofi Pancasila dalam Pidato Bung Karno: Lahirnya Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 3(1), 17.
- Azikin, A. (2018). Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 77–90. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1n0.2.1098>
- Azmi. (2017). *Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BERKETUHANAN* Azmi Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana.
- Gedeona, H. T. W. (2004). Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi di Tengah Kekuatan Modal. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 170–188. <https://media.neliti.com/media/publications/72789-ID-mempertanyakan-nilai-keadilan-sosial-dal.pdf>
- Irianto, A. M. (2013). Integrasi Nasional Sebagai Penangkal Etnosentrisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 18(1), 1–7.
- Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1–14.
- Nas, J. (2005). Demokrasi dan Demokratis: Konsep, Teori, dan Aplikasinya. *WACANA INDONESIA*, 1(1).
- Utari, I. S. (2020). Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan kedudukannya dalam legislasi. *Konstitusi*, 17(3), 640–662.
- Vaprilian, E. P., & Maharani, I. P. (2023). Peran Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 87–95.
- Yonas, F. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.
- Irawati, I. D., Yovita, L. V., & Wibowo, T. A. (2018). Jaringan Komputer dan Data Lanjut. Yogyakarta: Deepublish.
- Liswati, & Sahal, M. (2019). Administrasi Infrastruktur Jaringan. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Permana, M. A., Supendar, H., & SW, S. (2020). Analisa Kinerja Load Balancing Terhadap Jaringan Local Area Network Berbasis Cisco Router. *Jurnal Infotech*, 2(2), 204–210.

<https://doi.org/10.31294/infortech.v2i2.9212>

Wicaksono, A. P. (2018). Simulasi Virtual Local Area Network Menggunakan Packet Tracer, 15(2), 159–169.